



BUPATI ACEH TAMIANG  
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG  
NOMOR 100.3.3.2/ 54 /2025

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN PEKERJAAN FISIK  
REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA  
DI KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2025

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana, Pemerintah Daerah melaksanakan kegiatan hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi dengan berpedoman pada peraturan kepala BNPB mengenai petunjuk pelaksanaan hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pekerjaan Fisik Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana;
13. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana;
14. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh tamiang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN PEKERJAAN FISIK REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA DI KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk Tim Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pekerjaan Fisik Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.



- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:
- a. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bertugas:
    1. mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis kegiatan/sub kegiatan SKPD/Unit SKPD;
    2. menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan;
    3. menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada kegiatan/sub kegiatan SKPD/Unit SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa;
    4. menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan;
    5. memonitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan; dan
    6. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan kepada PA/KPA.
  - b. Tim Teknis bertugas:
    1. Membantu Pengguna Anggaran dalam mengambil kebijakan terhadap kegiatan bantuan pendanaan hibah rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana;
    2. Melakukan koordinasi administratif pada setiap tahapan pembangunan (persiapan, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi dan pasca konstruksi); dan
    3. Memberikan masukan, informasi, dan saran mengenai penyelenggaraan kegiatan bantuan pendanaan hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2025.



KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru  
pada tanggal, 6 Januari 2025 M  
6 Rajab 1446 H

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG



ASRA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:


1. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
2. Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
4. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG  
NOMOR 100.3.3.2/SA /2024  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN PEKERJAAN FISIK REHABILITASI  
DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA DI KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN PEKERJAAN FISIK REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI  
PASCABENCANA DI KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Said Muhammad Rizal, ST, MM Penata Tk.I/III.d NIP.19830320 201103 1 001	Teknis Pengairan Ahli Muda	PPTK	
2.	Indra Syahputra, ST, MM Penata /III.c NIP. 19850218 200901 1 002	Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas PUPR	Ketua Tim	
3.	Teguh Pratama, S.Pd Penata Muda / III.a NIP. 19930313 202203 1 004	Analisis Sumber Daya Air pada Dinas PUPR	Anggota Tim	
4.	Huzair Akbar, S.T Penata Muda / III.a NIP. 19930216 202203 1 004	Analisis Sumber Daya Air pada Dinas PUPR	Anggota Tim	
5.	Joko Purnomo, S.KEP Penata Tk. I /III/d 19820325 200604 1 006	Penyusun Rencana Rehabilitasi BPBD	Anggota Tim	
6.	Rizal Syah Pahlevi Penata Muda /III/a 19790627 200701 1 014	Pengadministrasi Umum BPBD	Anggota Tim	

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG,



ASRA